



## WP Hotel Terima Kompensasi

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak 331 wajib pajak (WP) hotel dan resto di Kota Yogyakarta menerima kompensasi atau pengembalian pajak dengan total Rp 653,3 juta. Kompensasi itu diberikan karena WP dinilai tertib membayarkan pajak selama setahun terakhir.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menjelaskan, dari 750 jumlah WP hotel dan restoran yang memenuhi kriteria menerima kompensasi hanya 331 WP. Dari jumlah yang diberikan Rp 484,1 juta bagi WP hotel, sedangkan Rp 151,1 juta untuk WP restoran.

"Nilai kompensasi yang diberikan bervariasi. Untuk wajib pajak hotel yang paling kecil Rp 200 ribu dan terbesar Rp 57 juta. Bagi wajib pajak restoran kompensasi terbesar Rp 16,9 juta," papar Kadri di sela pemberian kompensasi wajib pajak hotel dan restoran di Balaikota, Rabu (4/9).

Besaran kompensasi disesuaikan dengan besaran pajak yang dibayarkan. Pemberian kompensasi pengembalian pajak daerah ini salah satunya mengacu pada Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam peraturan itu satu dari 5 persen pajak yang dibayarkan dikembalikan ke wajib pajak, sisanya untuk promosi.

Kompensasi pajak ini diberikan dalam bentuk dana tunai. WP juga menerima

plakat sebagai tanda telah taat dan tertib membayar pajak. "Plakat itu dipasang di hotel dan restoran masing-masing. Ini juga untuk memotivasi wajib pajak agar tertib menyetorkan pajak setiap bulannya," urainya.

Dalam sambutan tertulis Walikota Yogyakarta yang dibacakan Sekretaris Daerah Titik Sulastris mengapresiasi kepada WP yang taat. Kompensasi itu sebagai bentuk penghargaan dari pemkot kepada WP yang taat.

"Setiap wajib pajak harus tertib menyetorkan pajak. Kompensasi yang diterima juga menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya," kata Titik.

Menurutnya penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan. Penerimaan pajak daerah dari hotel ditarget Rp 64 miliar. Jumlah itu menyumbang 20 persen dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 300 miliar. Sementara untuk penerimaan pajak restoran ditarget Rp 17 miliar.

Secara terpisah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Syafii menilai masih banyak usaha hotel dan restoran di Kota Yogyakarta belum terdata sebagai WP. Penambahan WP baru (ekstensifikasi) juga akan menambah pemasukan pajak.

"Kompensasi harus diapresiasi. Ekstensifikasi wajib pajak jauh lebih penting agar wajib pajak terdata semua karena sudah menjadi kewajiban," tegas Syafii. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005